

**PEMBAGIAN “HARTA WARISAN” SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

(STUDI DI DESA LEBANISUKO WRINGINANOM

KABUPATEN GRESIK)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
NOVI MAYANGSARI, S.H.**

20203012105

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pembagian harta warisan saat sebelum pewaris wafat telah jadi bagian dari kerutinan yang tetap hidup dalam kehidupan warga Lebanisuko. Kebiasaan ini mulai mencuat ramai diperbincangkan pada tahun 2015. Masyarakat Lebanisuko menganggap pembagian harta warisan saat sebelum pewaris meninggal dunia adalah sebagai harta warisan. Penelitian ini berupaya menggali sebab-sebab dan proses pembagian harta warisan saat sebelum pewaris meninggal dunia di desa Lebanisuko Wringinanom kabupaten Gresik.

Adapun tata cara penelitian ini merupakan tipe penelitian lapangan. Adapun teori ini menggunakan dalam riset ini merupakan teori struktural fungsionalisme, ialah teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dalam teori ini terdapat teori AGIL (*Adaptation (Adaptasi)*, *Goal Attainment (Pencapaian tujuan)*, *Integration (Integrasi)*, *Latency (Latensi)*) Guna ganda ini membagikan karakteristik yang khusus hukum Islam sebagaimana ditinjau dari sudut sosiologis. Karena, sebagai suatu hukum, dia tidak mau lepas dari pengaruh yang namanya sosial serta budaya yang hidup disekelilingnya. Selanjutnya metode pengumpulan informasi berbentuk wawancara, dokumentasi, serta riset pustaka. Analisis ulasan memakai analisis deduktif yang dimulai dengan mengemukakan teori ataupun fakta yang bertabat universal, kemudian menarik kesimpulan guna menjelaskan kasus di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan sebelum pewaris wafat telah menjadi kerutinan yang terus hidup di dalam kehidupan masyarakat Lebanisuko. Hal seperti ini dianggap oleh masyarakat Lebanisuko adalah pembagian harta warisan sebelum pewarisnya wafat merupakan pembagian waris. Sebaliknya, menurut hukum Islam, pembagian seperti ini disebut hibah. Pembagian dilakukan karena menghindari konflik sebelumnya yang tidak membagi harta warisan setelah pewaris meninggal, proses pembagiannya dilakukan secara lisan tanpa perlu saksi. Secara sosiologi hukum Islam, dalam praktiknya pelaksanaan pembagian ini belum terpenuhi karena syarat pewarisan adalah jika pewaris telah meninggal dunia. Dari fungsi AGIL, adapun salah satu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu pemeliharaan terhadap norma yang menimbulkan ketimpangan dalam sistem sosial. Menurut *al-'urf* pembagian tersebut termasuk kategori kebiasaan yang diakui keabsahannya, untuk akadnya dalam hal ini tidak disertai persyaratan apapun. Mengenai analisis hukum Islam pendekatan sosiologis, pembagian yang dilakukan adalah perbuatan yang menyimpang dari norma hukum Islam, dan penyimpangan ini tidak lepas dari istilah yang populer digunakan oleh masyarakat yaitu pembagian harta warisan sebelum pewaris wafat. Pada teori aksi, masyarakat Lebanisuko bertindak demikian untuk kemaslahatan dan menghindari realitas konflik sebelumnya.

Kata Kunci: Waris, Harta Waris, Sosiologi Hukum Islam

ABSTRACT

The distribution of inheritance before the death of the heir has become part of the routine that continues to live in the lives of the Lebanisuko residents. This custom began to emerge and was widely discussed in 2015. The Lebanisuko community considers the distribution of inheritance before the heir dies as an inheritance. This research seeks to explore the causes and process of dividing inheritance before the heir dies in Lebanisuko village, Wringinanom sub-district, Gresik district.

The procedure for this research is a type of field research. The theory used in this research is structural functionalism theory, which is the theory put forward by Talcott Parsons. In this theory, there is the theory of AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). This dual function shares special characteristics of Islamic law as viewed from a sociological angle. Because, as a law, he does not want to be separated from the social and cultural influences that live around him. Furthermore, information collection methods are in the form of interviews, documentation, and literature research. Review analysis uses deductive analysis, which begins by presenting theories or facts that are universal, and then concludes to explain cases in the field.

The results of the study show that the distribution of inheritance before the heir dies has become a routine that continues to live in the life of the Lebanisuko people. Things like this are considered by the Lebanisuko community to be the distribution of inheritance before the heir dies as a distribution of inheritance. On the other hand, according to Islamic law, such a distribution is called a grant. The distribution is done because it avoids previous conflicts that did not divide the inheritance after the heir died, the distribution process is carried out verbally without the need for witnesses. In the sociology of Islamic law, in practice, the implementation of this division has not been fulfilled because the condition for inheritance is if the heir has died. Of the AGIL functions, there is one that does not work as it should, namely the maintenance of norms that cause inequality in the social system. According to *al-'urf*, the distribution is included in the customary category whose validity is recognized, for the contract, in this case, is not accompanied by any conditions. Regarding the analysis of Islamic law with a sociological approach, the division that is carried out is an act that deviates from the norms of Islamic law, and this deviation cannot be separated from the popular term used by the community, namely the distribution of inheritance before the heir dies. In action theory, the Lebanisuko people act in this way for the benefit and to avoid the reality of the previous conflict.

Keywords: Inheritance, Inheritance, Sociology of Islamic Law.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Novi Mayangsari, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Novi Mayangsari, S.H.
NIM : 20203012105
Judul : **“Pembagian “Harta Warisan” Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik)”**,

Sudah dapat diajukan kepada program studi magister ilmu syari'ah fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut dia atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2023 M

2 Dzulqa'dah 1445 H

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik,
S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1062/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN "HARTA WARISAN" SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA LEBANISUKO
WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVI MAYANGSARI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012105
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64f03bfb468bf



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f02f22dca55



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64f02c6dc8e4c



Yogyakarta, 24 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f044936a331

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novi Mayangsari, S.H.
NIM : 20203012105
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023 M
2 Dzulqa'dah 1444 H
Saya yang menyatakan,



Novi Mayangsari, S.H.
NIM. 20203012105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Ilmu itu lebih baik daripada harta, karna harta akan dihisab pada hari kiamat
sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat.”*

-Ali Bin Abi Thalib-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- *Kedua orang tua tercinta: bapak Karno dan ibu Suyati terutama yang sangat mendukung untuk menuntut ilmu lagi, beliau adalah motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jenuh mendoakan dan menyayangiku. Tidak henti memberi semangat, dorongan, nasehat, serta pengorbanan yang tidak dapat terganti hingga saya selalu kuat menjalani segala rintangan. Mungkin tidak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh aku sayang kalian pak, mak. Bersama keridhoanMu ya Allah, kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, bukti kecil ini sebagai tanda keseriusanku untuk membalas pengorbanan beliau.*
- *Ketujuh saudaraku yaitu Mbak Ainur Rosyidah, Mbak Wiwik Susriani, Mbak Hermin Wahyuni, Mbak Indah Kurrotul Latifah, Mas Masroful Efendi, Mas Khoirun Hakim dan Mbak Faridatul laili yang selalu menanyakan “kapan wisudah” sebagai wadah awal dalam terbentuknya sebuah semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.*
- *Seluruh keluarga besarku yang juga selalu mendukungku diantaranya Mas Dori, Mas Iiril, Paman Jamin, Paman To, Paman Kin, Paman Sun, Kak Mono, Mas Rosit, Mas Agung, Mbak Ida, Mbak Ruroh dan seluruh keponakan saya yaitu Defi, Fira, Vera, Alfan, Sandi, Bilqis, Daviq, Alzi, Faris, Varhan, Akbar, Rifki, Alisha, Satria, Fika dan Kenzo. Terima kasih untuk doa dan dukungannya selama saya kuliah hingga penyusunan tesis ini dengan lancar.*
- *Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga kampus tercinta, dan semua pihak yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu yang sudah berjasa dalam menyelesaikan studi serta penyusunan tesis ini.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. *Tā' Marbūṭah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
Dammah + wawu mati أُصُولَ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلَى	Ditulis Ditulis	Ai A-zuhailî
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

الدَّوْلَةُ	Ditulis	Ad-daulah
-------------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâ

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsû

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, **“PEMBAGIAN “HARTA WARISAN” SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA LEBANISUKO WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK)”** tesis ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 2 (S2) Prodi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan inspirasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberi masukan kepada saya sekaligus Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dengan sangat sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
5. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak Karno dan Ibu Suyati tercinta yang telah menyemangati mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidiku.
7. Terimakasih untuk diriku sendiri karna sudah mau berusaha sampai bisa bergelar S.H., M.H.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bekal ilmu yang insyaAllah bermanfaat bagi penulis.
9. Teruntuk aplikasi PUBG terima kasih karna sudah menemani penulis ketika sedang pening.
10. Teruntuk penggenap imanku tetap semangat jangan banyak maksiat, semoga kita segera dipertemukan dengan cepat dan tepat.
11. Teruntuk Ismi yang selalu memberi pesan "*nek wisudah wajib info*".
12. Teruntuk mas Hafis yang menyemangati dan memberi motivasi tidak lupa juga saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
13. Teruntuk mbak Ulfah, Dini, Ismi, Karin dan Dhila terimakasih karna sudah menyemangati penulis disaat rebahan tidak karuan.
14. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya yang membantu dan menginspirasi serta menambah khazanah pengetahuan kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan tesis.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah tercurahkan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan kritik, saran, dukungan, nasihat, arahan, dan bimbingan dalam pengerjaan tesis ini. semoga pengorbanan yang telah mereka berikan mendapatkan alasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Yogyakarta, 31 Agustus 2023

Penulis

Novi Mayangsari, S.H
NIM. 20203012105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian	35
G. Sistematika Pembahasan.....	39
BAB II WARISAN DALAM ISLAM, HIBAH, AL-‘URF, MAQĀṢID SYARĪ’AH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	41
A. Warisan Dalam Islam	41
1. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum.....	41
2. Sebab, Rukun, Syarat dan Golongan Ahli Waris	42
3. Ahli Waris dan Bagiannya.....	45
4. Penghalang Warisan	47
5. Asas-asas Warisan	51
B. Hibah.....	55
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah	55
2. Rukun dan Syarat Hibah.....	57
3. Hikmah Hibah	64
C. Konsep <i>al-‘Urf</i>	65
1. Pengertian <i>al-‘Urf</i>	65
2. Macam-macam <i>al-‘Urf</i>	67
3. Kaidah <i>al-‘Urf</i>	70

D. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	71
E. Sosiologi Hukum Islam	73
1. Pendekatan Sosiologi.....	73
2. Teori-teori Sosiologi.....	75
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA LEBANISUKO WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK	79
A. Gambaran Umum Desa Lebanisuko	79
B. Sejarah Desa Lebanisuko.....	79
C. Letak Geografis Desa Lebanisuko	81
D. Demografi.....	82
1. Penduduk.....	82
2. Mata Pencaharian	82
3. Pendidikan.....	82
E. Praktik Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.....	83
1. Asal Mula Terjadi Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.....	83
2. Pelaksanaan Dan Alasan Masyarakat Melakukan Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.....	86
3. Mekanisme Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.....	90
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DI DESA LEBANISUKO WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK.....	93
A. Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia	93
B. Analisis Terhadap Faktor Pendorong Masyarakat Membagikan Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia	104
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki ajaran yang mengatur segala urusan umat, seperti shalat, muamalah, dan siyasah. Oleh karena itu Islam berbicara bukan hanya mengenai antara hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga seperti antar manusia, bangsa dan negaranya. Dalam aturan ini, umat Islam terutama merujuk dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua itu merupakan merupakan sumber yang paling otoritatif dalam merumuskan aturan-aturan yang biasanya disebut dengan hukum Islam.¹

Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, bagi umatnya yang tersisa hanya al-Qur'an dan al-Hadits saja, mereka secara mandiri melakukan ijtihad, dengan menyelesaikan persoalan hukum dari kedua sumber hukum tersebut yang belum diatur dengan jelas. dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada, namun dalam melaksanakan ijtihad ini, kita tidak bisa meninggalkan asal muasal hukum yang paling utama yaitu Hadits dan al-Qur'an untuk merumuskan masalah hukum.

Perjanjian dalam pernikahan yang dialami oleh seorang lelaki dengan seorang wanita yang menjalin ikatan jasmani dan rohani serta membentuk suatu hubungan yang secara sah hidup bersama dan mendirikan

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, cet.8. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 55-56.

suatu keluarga yang dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, bahagia yang kekal, tentram, bahagia dan bertujuan untuk memperoleh keturunan.²

Pewarisan dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa juga disebut dengan penerusan sifat-sifat biologis individu dari orang tua kepada anak atau pewarisan sifat-sifat biologis individu setelah lahir yang tidak diwariskan dari orang tua.³ Keturunan sangat berperan penting guna untuk melanjutkan sistem turun temurun seperti mengelolah harta ketika pemilik meninggal dunia atau bisa disebut dengan ahli waris.

Dalam Islam ada salah satu pelajaran yaitu warisan, khususnya yang dipelajari dalam bidang fikih.⁴ Keahlian kita dalam memahami hukum Islam melalui pendekatan tidak langsung menunjukkan betapa pentingnya bidang ini dalam agama Islam. Di antara berbagai aspek lainnya, al-Qur'an secara rinci dan jelas membahas masalah waris. Hal ini secara tidak sadar adalah untuk mencegah pertengkaran dalam keluarga mengenai harta benda anggota keluarga yang meninggal.⁵

Cakupan fikih Islam tentang waris itu sangat luas. Mengenai ini juga sudah dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak berhak untuk mewarisi, jumlah warisan, dan apakah warisan itu

² Moh. Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Lengkap Islam*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 473.

³ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 18.

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3.

termasuk hibah atau tidak. Hukum Islam dalam konteksnya membagi kedalam tiga kelompok mengenai hak waris yaitu:⁶

- a. *Dzul faraidh*, adalah orang yang berhak menerima warisan tertentu dalam kasus tertentu.⁷
- b. *Dzul qarabat*, merupakan individu yang memiliki hak atas bagian tertentu dari harta warisan yang tidak ditentukan atau dirahasiakan, atau dia adalah ahli waris yang menerima sisa bagian.⁸
- c. *Mawali*, adalah kelompok ahli waris pengganti yang menggantikan posisi seorang ahli waris jika orang tersebut tidak dapat mewarisi karena beberapa alasan. Mereka mengambil alih urutan pewarisan yang seharusnya diikuti oleh ahli waris yang tidak dapat mewarisi.⁹

Sesuai dengan penjelasan di atas, status dan kedudukan seorang ahli waris dalam sistem pewarisan bergantung pada situasi yang ada, serta menentukan status dan kedudukan profesional mereka sebagai ahli waris sesuai dengan keadaan yang sedang berlangsung. Namun, perlu dicatat

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Warisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72-81.

⁷ Beberapa ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran adalah anak perempuan yang bukan ahli waris. Anak perempuan yang tidak dibersamai oleh seorang anak laki-laki, seorang ibu, bapak jika ada anak, seorang saudara perempuan dalam hal *kalalah*, janda serta duda. Disamping itu ada ahli waris yang suatu saat menjadi ahli waris *Dzul faraid*, pada saat yang lain menjadi ahli waris *asabah*, yakni anak perempuan, bapak dan saudara perempuan.

⁸ Dalam hal ini ahli waris adalah kerabat dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Silsilah keluarga tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral, yang termasuk ahli waris *dzul qarabat* adalah anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.

⁹ Ahli waris mawali dapat berupa keturunan pewaris, keturunan kerabat. Atau keturunan dari orang yang mengadakan perjanjian pewarisan dengan pewaris.

bahwa apabila ahli waris telah ditetapkan sebelumnya, kedudukan dan statusnya tidak dapat diubah.¹⁰

Di Indonesia, pembagian warisan diatur dengan undang-undang.¹¹ Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi setelah kematian kematian”. Oleh karena itu tanpa adanya kematian maka tidak ada warisan. Wiryono Prodjodikoro¹² berkata: “*sekarang, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka berbagai sesuatu yang berkaitan mengenai hak dan kewajiban serta hartanya maka akan dialihkan terhadap seseorang yang masih bernafas.*” Dari sini orang dapat menafsirkan bahwa warisan akan terjadi ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya.

Indonesia sendiri adalah negara hukum yang mana mayoritas penduduknya adalah muslim. Islam juga telah mengatur masalah pembagian waris di dalam al-Quran, akan tetapi banyak juga orang muslim yang justru malah menyelesaikan permasalahan waris lewat jalur pengadilan.

Hukum Islam mencakup prinsip keadilan yang mengaitkan kesetaraan antara hak-hak yang diberikan dan pembagian harta warisan. Prinsip ini juga menuntut bahwa para ahli waris harus memenuhi kewajiban

¹⁰ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 398-402.

¹¹ <https://sugalilawyer.com/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-islam-dan-kuh-perdata-bw/>, akses 08 Maret 2022.

¹² <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1026>, akses 04 Maret 2022.

hidup dan tanggung jawab yang melekat pada mereka sebagai penerima warisan.¹³

Membagikan harta ketika semasa hidup sebelum meninggalnya pewaris pemilik harta diklasifikasikan sebagai hibah. Hibah sering diberikan untuk memantau kondisi anak. Jika kondisinya kurang baik, ia bisa mendapatkan bagian yang maksimal dibandingkan dengan yang keadaannya sangat lebih baik. Kembali kepada masalah hukum warisan, hukum Islam mengatur tentang pembagian harta atas meninggalnya pemilik harta.

Aristoteles¹⁴ berpendapat, bahwa sesuatu yang dibagi sama rata adalah sebuah keadilan, filsuf modern William K. Frankena¹⁵ menolak keadilan sebagai pemberian yang setara. Frankena juga sependapat bahwa keadilan adalah pemberian berupa barang, tetapi keadilan bukan hanya pemberian rata, tetapi juga mencakup berbagai macam keadilan tergantung pada situasinya. Rawls¹⁶ menyatakan bahwa setiap orang harus menerima perlakuan yang sama dan menerima hal yang sama. Namun, konsep keadilan menuntut agar semua individu diperlakukan secara adil, tanpa memperhatikan perbedaan tujuan mereka. Ketidaksamaan pembenaran

¹³ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Warisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25.

¹⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 241.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Warisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 92.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 92.

selalu dapat ditemukan dalam distribusi nilai-nilai sosial seperti halnya dalam politik diterima untuk menjamin kemanfaatan untuk semua.

Terfikir sebuah pertanyaan juga, apakah perubahan struktur sosial dapat merubah hukum waris Islam, dalam kehidupan bermasyarakat, menjamin keadilan dan ketertiban merupakan misi dari hukum waris Islam dalam peralihan harta kekayaan semasa hidup bermasyarakat dimana harta warisan dibagi-bagi di antara keluarga. Dengan demikian menjamin keadilan dan ketertiban adalah fungsi dari ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia bagi semua pihak yang mengikutinya. Tetapi ketika aturan-aturan hukum waris dipertanyakan atau dievaluasi menurut aturan-aturan hukum waris lainnya, itu adalah masalah yang kompleks dan sering dialami masyarakat. Itulah sebabnya menyatukan sistem hukum waris di Indonesia sangat diperlukan.¹⁷

Masyarakat Lebanisuoko secara konsisten menjalankan praktik pembagian harta warisan sebelum kematian pewaris sebagai bagian integral dari budaya mereka. Mengenai sistem pembagiannya adalah tidak ada hitam di atas putih ataupun adanya saksi pejabat desa, mereka hanya berbicara dengan ahli waris yang akan diberi bagian tersebut. Pembagian ini terjadi saat ahli waris memulai pendidikan di tingkat SMP. Pada tahap ini, mereka melakukan pembagian warisan dan menetapkan porsi yang akan menjadi hak milik individu dalam kelompok ahli waris. Masyarakat Lebanisuko

¹⁷ Muhammad Sanif, *Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali*, Vol. 2. No. 2, hlm. 289.

menganggap pembagian waris sebelum pewaris meninggal adalah sebagai pembagian warisan, tetapi pembagian menurut hukum Islam mengenai hal semacam itu adalah disebut sebagai hibah bukan warisan. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada perselisihan seperti konflik yang pernah terjadi sebelumnya terhadap pembagian harta apabila setelah salah satu orang tua telah meninggal dunia.

Setelah diperiksa lebih dekat, hal ini ternyata benar Hukum waris Islam setidaknya dalam pelaksanaannya dapat berubah tidak hanya melalui struktur sosial tetapi juga karena alasan lain yang lebih kecil, yaitu struktur keluarga. Oleh karenanya masyarakat Lebanisuko membagi harta mereka sebelum mereka meninggal dikarenakan sesuatu hal. Peristiwa asal muasal pembagian waris sebelum pewaris meninggal sebelumnya tidak ramai yang menerapkan di desa Lebanisuko, akan tetapi semakin kesini masyarakat Lebanisuko kebanyakan menerapkan hal tersebut.

Tentunya masyarakat tersebut tidak serta merta hanya ikut-ikutan meskipun memang ada yang benar-benar ikut-ikutan akan tetapi ada sesuatu yang menggugah rasa mengapa masyarakat Lebanisuko perlu membagi hartanya sebelum meninggal bahkan pembagian tersebut ada yang melakukannya ketika sang anak belum memasuki dunia pendidikan. Fenomena ini terjadi di desa Lebanisuko di kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik, yang menunjukkan bahwa dalam suatu komunitas, interaksi sosial dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama dan kegiatan sosial, selalu diwarnai oleh adat istiadat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik?
2. Mengapa pembagian harta warisan dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi di Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik.
 - b. Menganalisis dan mendeskripsikan proses pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara parktis, dalam prakteknya digunakan sebagai pedoman untuk membantu masyarakat mengatur pembagian warisnya menurut hukum Islam. Survei ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perincian pembagian warisan yang umumnya terjadi sebelum seseorang meninggal dunia.

- b. Dalam lingkungan akademis, materi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber bacaan, bahan referensi, dan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengetahui pendapat ahli waris sebelum pewaris meninggal, dan cari tau bagaimana pembagian itu terjadi.¹⁸

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merujuk pada sebuah rangkuman dari studi sebelumnya yang telah dilakukan terkait topik atau tema yang serupa. Dengan menggunakan referensi pustaka, kita dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran dan sumbangan peneliti dalam menciptakan sebuah kajian yang menyeluruh. Selain itu, telaah pustaka juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi dalam penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian, pra-penelitian terhadap obyek penelitian harus dilakukan.

Penelitian mengenai pewarisan bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks hukum Islam. Selama pencarian yang telah dilakukan, beberapa karya ilmiah seperti tesis dan buku telah ditemukan hingga saat ini, seperti penelitian yang ditulis oleh Rahmat Arifin dengan judul “Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)”

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.

dalam tesis tersebut peneliti mengkaji tentang kontribusi sebagai ahli waris yang berfungsi sebagai untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah perspektif maqāṣid syarī'ah. Hasil dari penelitian tersebut, bahwasanya tujuan adanya kontribusi Ahli waris yang berkontribusi selama hidupnya dapat menerima lebih banyak harta warisan (dari sisa harta pembagian sama rata). Dalam warisan Islam, jika sisa harta tidak dibagikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum waris, hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah. Namun, dalam masyarakat Kadilajo, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak dilakukan dengan niat untuk melindungi agama (*Ḥifz al-Din*), yang merupakan salah satu tujuan syariat Islam. Namun, keberlanjutan keturunan (*Ḥifz al-Nasl*), pengamalan agama (*Ḥifz al-Din*), dan juga keamanan harta benda (*Ḥifz al-Mal*) semuanya telah dijamin dengan tingkat prioritas yang lebih rendah (hajiyat) atau tingkat yang lebih tinggi (*tahsiniyyat*).¹⁹

Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Yudistiawan dengan judul “Warisan Produktif: Konsepsi Model Warisan Islam di Indonesia” fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem warisan produktif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan model warisan di Indonesia. Metode yang diterapkan

¹⁹ Rahmat Arifin. Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan. *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (2018). Hlm. 131.

adalah analisis normatif dan filosofis. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konsep warisan produktif muncul melalui penafsiran terhadap wahyu dan penggabungan dengan budaya lokal. Secara umum, dalam konteks warisan dalam budaya Indonesia, mayoritas mengadopsi sistem kolektif dan mayorat. Dalam sistem ini, anak tertua memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan harta warisan, seperti tanah, sawah, atau kebun, dengan kemampuan untuk membagikan keuntungannya kepada kerabat dekat dalam jangka waktu tertentu atau dalam situasi-situasi khusus. Selain waris produktif, terdapat juga pilihan alternatif dalam pengelolaan harta secara kolektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia. Salah satu alternatif tersebut adalah prinsip keberlanjutan atau berkelanjutan. Prinsip ini mengedepankan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga keluarga besar dapat terus mengandalkan harta tersebut untuk kebutuhan mereka di masa depan.²⁰

Penelitian yang ditulis oleh Ama' Khisbul Maulana dengan judul "Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan Antara Hukum Waris Islam dan Adat)" dalam penelitian ini, peneliti mengeksplorasi konflik antara hukum waris Islam dan adat dalam masyarakat Samin Bojonegoro. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum-hukum tersebut mempengaruhi asal-usul sosial keluarga Muslim di

²⁰ Rahmat Yudistiawan "Warisan Produktif: Konsepsi Model Warisan Di Indonesia" *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020). Hlm. 94.

masyarakat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengamati hubungan yang dinamis antara hukum Islam dan hukum adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Samin Bojonegoro. Penelitian ini menganut pendekatan interdisipliner yang melibatkan perspektif sejarah, sosiologi, dan antropologi. Hasil temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa dalam komunitas Samin, sistem pewarisan yang berlaku adalah sistem pewarisan tradisional Samin. Menariknya, meskipun masyarakat Samin telah memeluk agama Islam, hukum waris adat Samin tetap tidak terpengaruh oleh hukum Islam dalam perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh dominasi yang masih kuat dari nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat tersebut, sehingga ajaran Islam tidak sepenuhnya diterapkan. Tradisi abangan yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Samin berpengaruh terhadap pelaksanaan penuh hukum Islam dalam lingkungan keluarga mereka.²¹

Penelitian yang ditulis oleh Tisna dengan judul “Problematika Warisan Istri Ketika Bertemu Dengan Anak Angkat Berkurang Menjadi (1/8) Bagian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011)” dalam tesis tersebut, peneliti menguji tentang penurunan peran istri ketika berhadapan dengan anak angkat. Tujuannya adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung serta prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung terkait hak-hak

²¹ Ama Khisbul Maulana. Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro. *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). Hlm. 125.

istri. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum untuk menjelaskan isu yang diteliti. Menurut temuan penelitian tersebut, pasal 209 KHI menggunakan qiyas hukum untuk menentukan posisi hukum anak angkat dalam kasus Nuqshan yang melibatkan peran istri. Namun, putusan ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan pembagian warisan yang adil kepada setiap ahli waris. Dengan demikian, istri akan menerima bagian warisan

sebesar 1/8 ditambah separuh dari harta bersama sesuai dengan ketentuan pasal 97 KHI.²²

Penelitian yang ditulis oleh Ratih Lusiani Bancin dengan judul “Tinjauan Islam Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim suku Pakpak Gunung Sitember” dalam tesis tersebut peneliti mengkaji tentang suku Pakpak, di dalam terdapat sebuah praktik dan faktor pembagian waris muslim yang bertujuan untuk memahami perspektif hukum Islam terkait pembagian warisan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis sosial dan konteks budaya yang mempengaruhi proses pembagian warisan dalam komunitas tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian warisan suku Pakpak terdapat dua pola yang diterapkan, yakni pembagian waris berdasarkan hukum adat dan pembagian waris dengan pola hibah. Faktor yang menjadi latar belakang dari pembagian waris berdasarkan adat dan

²² Tisna. Problematika Warisan Istri Ketika Bertemu dengan Anak Angkat Berkurang Menjadi 1/8 Bagian. *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018). Hlm. 107.

hibah ini adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pembagian waris dalam Islam, sehingga masyarakat masih mempertahankan adat istiadat sebagai mekanisme yang memperkuat sistem sosial keluarga.²³

Penelitian yang ditulis oleh Hurun Maqshurat Uzlifat Il-Jannah dengan judul “Warisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Warisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006-2013)” dalam tesis tersebut, peneliti sedang menginvestigasi sistem warisan di Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 disahkan. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tanda-tanda pelanggaran hukum karena kurangnya pemahaman tentang hukum Islam di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Para ahli waris memiliki pemahaman tentang hukum waris dalam agama Islam, tetapi mereka enggan menerapkannya. Beberapa faktor yang dominan dalam mendorong ahli waris Muslim untuk mengajukan gugatan waris ke PN Yogyakarta meliputi ketidakadilan yang terjadi, keinginan untuk memiliki hak waris, persaingan antara sesama ahli waris yang menimbulkan tekanan untuk tidak mengikuti hukum yang merugikan mereka, serta kepatuhan yang hanya sebatas aturan formal. Ketika

²³ Ratih Lusiani Bancin. Tinjauan Islam Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Gunung Sitember. *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). Hlm. 139.

mempertimbangkan kepentingan yang dicari oleh pihak ahli waris yang sedang bersengketa, dapat dikatakan bahwa mereka mencari manfaat yang terkait dengan kepentingan pribadi mereka. Dalam teori al-Syaltibi, hal ini disebut sebagai *Maslahah Khassah*, yang mengacu pada manfaat yang berkaitan dengan kepentingan individu mereka sendiri.²⁴

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Idzhar dengan judul “Hukum Warisan Islam (Studi Pelaksanaan Warisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)” dalam tesis tersebut peneliti mengkaji tentang sistem warisan beda budaya di kabupaten Kutai Kartanegara. Satu pendekatan yang sering diterapkan adalah pendekatan sejarah hukum Islam dari sudut pandang sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pewarisan di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki budaya yang berbeda, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, alokasi harta waris sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pewarisan dalam agama Islam. Kedua, pembagian harta waris berdasarkan tradisi budaya setempat. Dan ketiga, transfer harta melalui pemberian sukarela atau hibah. Salah satu faktor yang menyebabkan variasi dalam pembagian waris adalah perbedaan tingkat

²⁴ Hurun Maqshurat Uzlifat Il-Jannah. Warisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). Hlm. 122.

pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pewarisan, serta upaya untuk menjaga tradisi sebagai sokongan bagi sistem sosial keluarga.²⁵

Penelitian yang ditulis oleh Albert Alfikri dengan judul “Diskursus Hukum Warisan *An-tadarin* (Menjembatani Dialektika Warisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)” dalam tesis tersebut peneliti mengkaji tentang sistem warisan *An-tadarin*. Dalam penelitian ini, digunakan suatu pendekatan sosio-epistemologis. Temuan yang ditemukan mengindikasikan bahwa masyarakat Sarolangun menerapkan sebuah sistem warisan yang menggabungkan dua paradigma secara bersamaan. Struktur sosial dalam masyarakat tersebut terbentuk melalui sejarah kebudayaan, yang kemudian membentuk hierarki dalam sistem warisan. Selain itu, teori penalaran induktif juga memberikan kesimpulan bahwa warisan tersebut tidak hanya memiliki validitas epistemologis, tetapi juga menghasilkan tipologi yang beragam. Kemudian untuk konsep warisan *An-tadarin*, penulis menyatakan bahwa telah cukup syarat untuk dikatakan warisan *An-tadarin*. Terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi dalam konteks pewarisan *An-tadarin*. Oleh karena itu, sebagai suatu pola atau contoh dalam pewarisan, *An-tadarin* dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghubungkan, mengatasi, dan mengurangi masalah yang ada.²⁶

²⁵ Muhammad Idzhar. Hukum Warisan Islam. *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). Hlm. 115.

²⁶ Albert Alfikri. Diskursus Hukum Warisan *An-Tadarin*. *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). Hlm. 107.

Berdasarkan survei dari berbagai studi paparan literatur survei yang diterbitkan dalam bentuk tesis atau buku bahwa tidak ada penelitian yang membahas masalah ini “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal dunia Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Lebanisuko, Wringinanom, Kabupaten Gresik)” sehingga penelitian mengenai hal ini dilakukan dengan cara observasi. Data yang peneliti terima berulang kali digali lebih dalam kemudian peneliti akan menjelaskannya secara sistematis dan objektif serta bertanggung jawab atas keasliannya.

E. Kerangka Teoritik

Pewarisan dalam pengertian ini tidak terbatas pada masalah harta benda dan mencakup baik harta maupun bukan harta. Kata “وَرِثَ” adalah kata tradisional pertama yang digunakan dalam A-qur’an. Dalam al-Qur’an, kata waris digunakan dalam berbagai pengertian seperti²⁷:

- a. Mempunyai makna “mengganti kedudukan” (QS. an-Naml, 27:16).
- b. Mempunyai makna “memberi atau menganugerahkan” (QS. az-Zumar,39:74).
- c. Mempunyai makna “mewarisi atau menerima warisan” (QS. al-Maryam, 19)

²⁷ Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma’arif 1997), hlm. 31.

Namun, dalam konteks hukum, pewarisan merujuk pada peraturan hukum yang mengelola pembagian harta yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli waris. Ini melibatkan menentukan bagian yang sah dari harta warisan yang akan diberikan kepada setiap ahli waris dari harta peninggalan yang mereka terima dari orang yang meninggal tersebut. Di sisi lain, menurut fuqoha, pengertian hereditas adalah sebagai berikut, artinya “ilmu yang mempelajari istilah-istilah turun-temurun individu, derajat yang diterima pewaris dan bagaimana pembagiannya”.

Secara umum, pewarisan merujuk pada peralihan hak-hak penting dari seseorang yang telah meninggal kepada penerima warisan yang masih hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Wiryono Projodikoro²⁸, warisan dapat didefinisikan sebagai proses bagaimana harta benda dan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh seseorang dialihkan kepada penerima yang masih hidup setelah kematian. Dalam substansi, pewarisan melibatkan transfer hak dan tanggung jawab terhadap properti seseorang yang telah meninggal kepada individu yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur proses pewarisan. Selain istilah "warisan", terdapat juga kata-kata lain yang terkait dengan pewarisan seperti:

- a. Waris, merupakan orang yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan saat seseorang meninggal dunia.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 466.

- b. *Muwaris*, adalah orang yang secara harfiah secara sah mewarisi hartanya (yang telah meninggal dunia) atas perintah pengadilan.
- c. *Al-Irsi* merupakan harta warisan yang telah disiapkan untuk pembagian kepada ahli waris yang memenuhi syarat setelah menjalankan tanggung jawab yang ditetapkan. Tugas-tugas tersebut meliputi mengurus jenazah, membayar utang yang ada, dan memenuhi wasiat yang ditinggalkan.
- d. *Warasah* merupakan pemberian yang diperoleh oleh penerima waris dari keluarga atau pewaris sebelumnya.
- e. *Tirkah* yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum sebelum digunakan merawat mayit, pelunasan utang, dan memenuhi wasiat.

Definisi hukum waris menurut undang-undang dalam Islam (KHI) adalah proses perpindahan hak-hak waris kepada individu yang memiliki hak waris (*tirkah*). Hukum ini memuat ketentuan mengenai penerima warisan dan prosedur pembagian harta warisan (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf a KHI).²⁹

Selain daripada itu ada juga syarat dan rukun dalam hal warisan yakni para ulama telah menyepakati bahwa syarat warisan memiliki 3 persyaratan yaitu:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 467.

- a. Pewaris telah meninggalkan kita, baik secara jelas, sesuai dengan peraturan (seperti dianggap telah meninggal), atau sesuai dengan takdir yang ditentukan.
- b. Ada keturunan yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
- c. Para penerima warisan secara detail mengetahui bagian yang mereka terima.

Pada dasarnya persoalan harta warisan selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya³⁰. Dalam hal ini diketahui bahwa ada tiga jenis rukun waris dalam hukum waris Islam, yaitu :

- a. *Muwaris* adalah seseorang yang menerima warisan atau harta benda. Syaratnya adalah bahwa muwaris tersebut sudah benar-benar meninggal dunia.
- b. Ahli waris adalah seseorang yang diakui memiliki ikatan keluarga (nasab), ikatan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya, yang memungkinkan mereka untuk mewarisi harta benda seseorang yang telah meninggal. Untuk memenuhi syarat ini, penting bahwa saat individu tersebut meninggal, ahli waris tersebut diketahui benar-benar masih hidup. Ini mencakup janin yang belum lahir. Selain itu, ada persyaratan lain yang harus

³⁰ Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press 1990), hlm. 129.

dipenuhi, yaitu tidak ada hambatan dalam saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris.

- c. *Mauruts atau al-mirats* adalah harta yang tersisa setelah diperhitungkan biaya pemakaman, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat, yang merupakan warisan dari yang mati.

Adapun memberikan harta semasa hidup dalam Islam disebut dengan hibah, hibah mengacu pada pemberian hak milik oleh satu orang kepada orang lain tanpa harapan pengembalian atau layanan. Hibah berbeda dengan penjualan atau persewaan. Oleh karena itu, ketentuan kompensasi dan ganti rugi tidak berlaku untuk transaksi hibah.

Sangat penting untuk mengenalkan terlebih dahulu pengertian atau pemahaman hibah menurut perspektif para ulama. Istilah hibah merujuk pada konsep yang berasal dari kata *wahaba* dalam al-Qur'an, yang digunakan sebanyak 25 kali dalam 13 surah. Wahaba memiliki makna memberi, dan ketika subjeknya adalah Allah, itu mengindikasikan memberikan karunia atau anugerah (lihat QS. Ali Imran, ayat 8; Maryam, ayat 5, 49, 50, 53).³¹

Dalam Ensiklopedia hukum Islam, hibah dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan sukarela memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tanpa

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 466.

mengharapkan imbalan materi atau penggantian apa pun.³² Menurut kamus internasional populer, hibah dapat didefinisikan sebagai pemberian sumbangan atau pemberian secara sukarela, hak tanpa imbalan.³³ Dalam perspektif hukum Islam, hibah dapat dijelaskan sebagai kesepakatan di mana seseorang memberikan suatu benda kepada individu lain tanpa meminta penggantian selama seseorang itu masih hidup. Jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan tanpa ada peralihan kepemilikan yang terjadi, istilah yang bisa digunakan adalah 'āriyatun (pinjaman).³⁴ Menurut Pasal 171 huruf g dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah dapat didefinisikan sebagai tindakan sukarela seseorang untuk memberikan suatu benda kepada individu lain yang masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.³⁵

Menurut hukum positif, hibah diatur dengan hukum perdata dan hibah diatur dalam pasal 1666. Dinyatakan: “hibah adalah perjanjian dengan mana pemberi dengan bebas dan tidak dapat dibatalkan mengalihkan sesuatu untuk kepentingan penerima hibah selama hidupnya”. Hibah sebagai bentuk gotong royong internal kebajikan di

³² Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

³³ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), hlm. 217.

³⁴ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (*Terjemah*), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), hlm. 167.

³⁵ Tim Redaaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 56.

antara orang-orang yang memiliki nilai positif.³⁶ Ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) menyetujui tentang hukum sebuah pemberian adalah sunnah,³⁷ hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisaa' ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 177.

Dalam desa Lebanisuko, Wringinanom, kabupaten Gresik, terdapat cara alternatif untuk membagi harta warisan sebelum seseorang meninggal dunia. Metode ini mengacu pada prinsip hukum *al-'Urf*, yaitu adat kebiasaan yang diterapkan dalam masyarakat setempat. Prinsip ini telah diterapkan dalam penelitian ushul fiqh dan dijadikan landasan hukum oleh beberapa cendekiawan mazhab, seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu, Imam Syafi'i juga secara tak langsung mempertimbangkan prinsip *al-'Urf* dalam fatwa-fatwanya. Dampaknya adalah terciptanya pandangan yang konservatif dan inovatif dari beliau, karena perbedaan tradisi dan kebiasaan antara Baghdad dan Mesir.

Meskipun Imam Ahmad bin Hambal³⁸ tidak secara tegas menyatakan bahwa adat kebiasaan (*al-'Urf*) dapat dijadikan dasar hukum, sikapnya yang cenderung mengikuti kebiasaan masyarakat daripada hadis dha'if menunjukkan bahwa ia juga memperhatikan adat kebiasaan setempat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua imam madzhab mengakui

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2, hlm. 540.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 541.

³⁸ Misno, "Teori *'Urf* dalam Hukum Islam pada Jual Beli Ijon", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.9, 2007, hlm. 105.

bahwa adat kebiasaan (*al-'Urf*) yang berlaku di masyarakat memiliki peran sebagai salah satu sumber hukum Islam. Selain itu, para imam madzhab juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, dalil-dalil Al-Quran, hadis yang sahih, dan *Ijma'* (konsensus ulama) dalam menetapkan hukum-hukum agama.

Sepanjang sejarah kemanusiaan, nilai hidup yang selali di idamkan oleh semua orang adalah bentuk sebuah keadilan. Merujuk pada argumen yang pernah disampaikan oleh Munawir Sajzali³⁹, bahwa sistem pembagian waris, itu berkaitan dengan struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang melekat padanya adalah sistem kekerabatan patrilineal, maka aturannya mengatur lebih banyak bagian untuk laki-laki sangat cocok dan memiliki fungsi positif dalam pemeliharaan sistem kekerabatan. Tetapi masyarakat Islam di dunia tidak wajib mengikuti struktur kekerabatann patrilineal. Di beberapa kelompok sosial, seperti di daerah Sumatera Barat, sistem kekerabatan yang dominan dan berlaku adalah matrilineal. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran yang penting dengan hak-hak dan tanggung jawab yang signifikan. Namun, di tengah masyarakat modern yang menganjurkan kesetaraan gender, wajar bagi individu untuk menginginkan hak dan tanggung jawab yang seimbang. Salah satu hal yang penting adalah memperjuangkan adanya pembagian warisan yang adil dalam konteks ini.

³⁹ Muhammad Sanif, *Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Munawir Sajzali*, Vol. 2. No. 2, hlm. 289.

Dalam merumuskan sistem hukum mengenai pewarisan antara pria dan wanita, Munawir Sjadzali⁴⁰ menyatakan bahwa ia tidak menolak gagasan untuk merevisi hukum waris secara menyeluruh tanpa adanya justifikasi yang jelas. Munawir mengungkapkan konsep ini karena ia telah memperhatikan adanya ketidakjelasan yang telah muncul di kalangan umat Islam, termasuk mereka yang mengikuti al-Qur'an dan sunnah. Contohnya adalah pandangan mereka terhadap pembagian warisan.

Menurutnya, banyak dari kita yang secara formal menganut tafsir literal ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits, namun perilaku pribadi setiap hari bertentangan dari apa yang telah diyakini secara formal, mencari-cari alasan dan i'tidzar yang secara logika itu adalah tidak sesuai. Kemudian, Munawir mengusulkan agar kita mengambil pendekatan yang lebih ksatria dan jujur dalam memahami Islam, alih-alih hanya menerapkan apa yang sering disebut sebagai aspek religius dari agama. Ini akan membantu menghindari ambiguitas dalam sikap budaya dan menghilangkan anggapan bahwa Islam tidak terkait dengan masalah yang dihadapi masyarakat modern. Sebagai pedoman, Islam harus dijadikan landasan untuk mencari solusi atas tantangan-tantangan tersebut.⁴¹

Dari adanya pembagian setara dikalangan para ahli waris akan timbul kemaslahatan, serta posisi derajat antara kaum laki laki dan juga

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 289.

⁴¹ Muhammad Sanif, *Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali*, Vol. 2. No. 2, hlm. 289.

perempuan nampak diusung secara adil. Dapat kita tarik garis besar bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada unsur di dalam suatu hukum tersebut, ayat waris yang sejauh ini dijadikan landasan terkuat didalam kalangan akademika perlu kita tinjau bahwa Q.S an : Nissa' ayat 11 : “Allah mensyariatkan bagian tentang (pembagian pusaka untukmu) anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki dua bagian dua orang anak perempuan”. Merupakan salah satu golongan hukum yang dalam segi bahasa inggris *Voluntary law* dan juga dalam bahasa belanda disebut dengan *Vrijwillig recht* dapat dijelaskan sebagai prinsip hukum yang baru berlaku ketika pihak yang terkait tidak memilih untuk menggunakan alternatif lain yang tersedia. Jadi mereka yang terkena dampak dapat menghindari penerapan hukum pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengambil langkah-langkah hukum lainnya yang sesuai dengan hukum yang saat ini sedang berlaku atau yang sedang diterapkan.⁴²

Maqāṣid syarī'ah adalah sebuah gagasan yang terdiri dari dua istilah, yakni *Maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari kata *Maqshad* yang merupakan bentuk jamak dari *Qaṣada*. Dalam konteks ini, *Maqāṣid* merujuk pada maksud atau tujuan. Sementara itu, *Syarī'ah* merujuk pada jalan atau cara untuk mencapai sumber air, dengan konotasi bahwa ini adalah jalan yang lurus yang diikuti oleh setiap Muslim.⁴³ Sedangkan

⁴² Muhammad Sanif, *Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali*, Vol. 2. No. 2, hlm. 7.

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

menurut terminologi, *Maqāṣid syarī'ah* tujuan yang dimaksudkan adalah oleh teks dan undang-undang yang spesifiknya diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Banyak pengikut agama Islam meyakini bahwa pengetahuan tentang Islam, termasuk ilmu ushul fiqh, bergantung pada dasar keimanan. Seringkali, umat Islam cenderung mengaitkan "ilmu Islam" dengan wahyu yang hanya berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam konteks Islam, ilmu ushul fiqh memegang peranan yang sangat signifikan. Dengan memanfaatkan pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi dan mengekspresikan niat dan tujuan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti lingkungan dan waktu. Salah satu aspek yang penting dalam studi ilmu dasar fiqh adalah konsep *Maqāṣid syarī'ah*.⁴⁴

Maqāṣid syarī'ah adalah tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penerapan hukum Islam. Dalam studi ushul fiqh, terdapat perbedaan antara hikmah dan illat. Illat adalah elemen yang memiliki atribut yang dapat dipastikan, transparan, dan dapat diketahui secara obyektif. Illat juga didukung oleh alasan yang meyakinkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, yang menentukan keberadaan hukum yang berlaku. Di sisi lain, hikmah merujuk pada tujuan dan keuntungan yang ingin dicapai oleh hukum, yakni menciptakan kebahagiaan dan

⁴⁴ Ahmad Ghozali Ihsan, Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh, *Jurnal AlAhkam*, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 106.

manfaat bagi manusia. Secara umum, terdapat dua pendekatan untuk mencapai manfaat tersebut:

1. Kesadaran akan manfaat, kebaikan dan kesenangan bagi orang-orang disebut dengan istilah *jalb al-manafi*". Keunggulan ini dapat bisa dirasakan dalam arti sebenarnya dari kata tersebut langsung pada titik waktu ini atau secara tidak langsung pada titik waktu selanjutnya masa depan.
2. *Dar' al-mafasid* kerap diistilahkan dengan menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan.

Kebutuhan dasar hidup manusia berperan sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas seseorang, apakah baik atau buruk. Manusia memiliki beragam kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.⁴⁵

Sosiologi hukum menggabungkan konsep-konsep dari sosiologi dan hukum menjadi satu kesatuan. Dalam konteks ini, "hukum" bukan merujuk secara khusus pada bidang yurisprudensi, tetapi mencakup aturan-aturan sosial, norma-norma etis, pedoman-pedoman, dan lain-lain yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum ini berlaku baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kolektif, serta melibatkan berbagai perilaku dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, sosiologi hukum secara khusus adalah disiplin

⁴⁵ Ghofar Shidiq, " Teori *Maqāsid syarī'ah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, (Semarang) Vol. XLIV Nomor 118, 2009, hlm. 121.

ilmu sosial yang fokus pada penelitian tentang peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, serta perilaku dan fenomena sosial yang mempengaruhi munculnya hukum dalam masyarakat.

Sosiologi hukum merupakan pengetahuan yang relatif tentang realitas karena selalu menitikberatkan pada kajian tentang apa yang mungkin terjadi. Hukum, sebagai peraturan yang mengatur kehidupan sosial, terus mengalami evolusi dan perubahan. Setiap perubahan ini umumnya memiliki dampak pada perilaku individu. Tindakan sosial merupakan fenomena yang tak terbantahkan, tetapi tingkat kepatuhannya terhadap norma-norma sosial atau hukum dapat beragam.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari proses terbentuknya suatu hukum Islam. Hukum Islam sering disebut sebagai fiqh (yaitu pemahaman) dan syari'ah (yaitu implementasinya). Kata "fiqh" menunjukkan keberlakuan yang meluas dalam kehidupan, sehingga penggunaannya dalam semua aspek kehidupan harus dianggap sebagai upaya untuk memahami esensi agama tersebut.

Hukum Islam memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar peraturan hukum yang netral. Selain itu, Hukum Islam juga mengusung sejumlah nilai-nilai normatif. Dalam konsepnya, Hukum Islam memiliki keterkaitan dengan semua aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya lembaga sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap usaha mencapai keseimbangan antara ajaran agama Islam dan perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki dua peran

penting. Pertama, sebagai suatu sistem peraturan, tujuan utamanya adalah mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kedua, sebagai suatu norma atau pedoman, hukum Islam memberikan wewenang untuk memperbolehkan atau melarang tindakan tertentu dalam dimensi spiritual.

Dalam konteks kehidupan bersosial, penerapan sistem waris pada dasarnya bertujuan untuk memastikan adanya keteraturan dan keadilan dalam proses peralihan kekayaan antar anggota keluarga yang saling mewarisi. Dengan demikian, ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia menjamin ketertiban dan keadilan bagi setiap pihak yang mematuhi. Namun, persoalan menjadi lebih rumit ketika aturan hukum waris dipertanyakan atau dievaluasi dalam kaitannya dengan aturan hukum waris lainnya, yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyatukan sistem hukum waris di Indonesia.

Menurut Atho' Mudzhar⁴⁶, perspektif sosiologis mengkaji hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Padahal, sosiologi hukum berguna untuk:

- a. Sosiologi hukum bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan memahami hukum dalam konteksnya sosial.
- b. Memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep sosiologi hukum dapat memperkaya kemampuan dalam menganalisis sejauh mana

⁴⁶ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam, Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar". *Jurnal Al-Ahkam*, (Madura) Vol. 7 Nomor 2, 2012, hlm. 297.

hukum efektif dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga membantu dalam memahami peran hukum sebagai alat kontrol sosial yang digunakan untuk mengubah masyarakat serta mengatur interaksi sosial guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁷

- c. Sosiologi hukum juga menawarkan peluang yang sangat menarik berupa kesempatan untuk menilai efektivitas dalam masyarakat.

Kemudian adapun teori-teori yang ada dalam sosiologi adalah sebagai berikut:

- a. Teori Struktural Fungsionalisme

Dalam perspektif ini, masyarakat dipandang sebagai suatu entitas sosial yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila terjadi perubahan pada salah satu elemen, maka akan berpengaruh pada elemen-elemen lainnya. Teori ini memberikan penekanan pada keteraturan dan kurang memperhatikan konflik serta perubahan sosial. Beberapa gagasan penting yang terkait meliputi fungsi, disfungsi, fungsi tersembunyi, fungsi yang jelas, dan keselarasan.⁴⁸

Dalam konteks ini, terdapat suatu konsep yang merujuk pada teori AGIL, yang merupakan suatu teori sosiologi yang diciptakan oleh

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 297

⁴⁸ George Ritzar, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002). Hlm. 21.

seorang sosiolog Amerika yaitu Talcott Parsons⁴⁹. Teori tersebut merupakan suatu kerangka abstrak yang menjelaskan kebutuhan sosial khusus (kebutuhan fungsional) yang harus dipelihara oleh setiap masyarakat untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial. AGIL adalah singkatan dari (A) Adaptasi. Artinya adalah kemampuan manusia untuk berhubungan dengan lingkungan dan alam. Ini melibatkan kemampuan kita untuk mengumpulkan sumber daya kehidupan dan menghasilkan barang-barang yang dapat didistribusikan secara sosial. Misalnya, bagaimana Anda dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan? (G) pencapaian tujuan, yakni kemampuan untuk mengatur dan mengembangkan tujuan masa depan serta mengambil keputusan yang tepat adalah inti dari organisasi ini. Selain itu, kemampuan ini juga melibatkan pemecahan masalah politik dan pencapaian tujuan sosial yang menjadi bagian integral dari upaya organisasi ini. (I) Integrasi, harmonisasi seluruh anggota suatu sistem sosial setelah tercapai kesepakatan umum tentang nilai dan norma masyarakat. Peran nilai-nilai tersebut sebagai integrasi sistem sosial. (L) periode laten, yaitu pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai sosial tertentu seperti budaya, norma dan aturan.⁵⁰

⁴⁹ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 154.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 154.

Secara sosiologis, hukum Islam memiliki karakteristik unik yaitu fungsi ganda, karena hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari dampak sosial dan budaya yang ada. Hukum memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan masyarakat karena berperan sebagai instrumen pengaturan bagi seluruh anggota masyarakat dan beroperasi di dalam konteks masyarakat.⁵¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sosiologi adalah disiplin ilmu sosial yang memfokuskan subjeknya pada masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum melibatkan pengkajian yang analitis dan empiris, dengan tujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Ketika fenomena sosial terjadi, hukum juga memiliki peran yang relevan dalam hal tersebut.

Pemahaman tentang “hukum sebagai fenomena sosial” telah berperan penting dalam perkembangan sosiologi hukum. Beberapa tokoh dalam sosiologi yang mendukung pandangan ini antara lain Emile Durkheim, Max Weber, dan Roscoe Pound⁵². Emile Durkheim berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat solidaritas, baik solidaritas organik maupun solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis dapat ditemukan dalam masyarakat yang sederhana dan diatur oleh hukum-hukum represif, seperti hukum pidana. Namun, solidaritas

⁵¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2.

⁵² *Ibid.*, hlm. 2.

organik ada dalam masyarakat modern yang cenderung menggunakan hukum perdata yang bersifat restoratif. Max Weber, seorang ahli teori terkenal, mengemukakan bahwa terdapat empat tipe ideal dalam sistem hukum. Tipe-tipe tersebut meliputi formal-irasional, material-irasional, formal-rasional (yang berhubungan dengan konsep fikih dalam masyarakat modern), dan material-rasional.⁵³

Transformasi terus berlangsung di setiap aspek kehidupan masyarakat. Secara luas, terjadi perubahan yang rumit dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Pada tingkat yang lebih kecil, kelompok sosial dan organisasi mengalami perubahan yang memiliki dampak yang signifikan. Pada tingkat individu, interaksi dan perilaku juga mengalami perubahan. Masyarakat selalu ada dalam setiap periode waktu, mengalami perubahan dari masa lalu hingga masa depan. Kehadirannya melebihi jangkauan antara apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi di masa depan.

Kita sebagai masyarakat memiliki warisan berharga, pengaruh yang terasa, dan elemen-elemen yang terinspirasi dari masa lalu, serta memiliki potensi dan semangat yang kuat untuk membangun masa depan. Dalam perkembangan sosial, terdapat keterkaitan antara fase-fase sebelumnya dan fase saat ini yang dapat dilihat dalam hubungan sebab-akibat secara tidak langsung. Fase yang kita alami saat ini juga

⁵³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-3.

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fase-fase berikutnya secara sebab-musabab. Ini terjadi tanpa disadari oleh masyarakat kita.⁵⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan, di mana para peneliti melakukan observasi langsung di lokasi atau pada partisipan penelitian guna menggali suatu fenomena secara ilmiah di dalam konteks yang relevan.⁵⁵ Karena penelitian ini bertujuan untuk mencari data dan menyelesaikan penelitian yang perlu diselidiki.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Wringinanom Kabupaten Gresik Jawa Timur.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan rencana tesis ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber data pertama di tempat atau di objek pemeriksaan.⁵⁶ Dalam studi ini, data utama

⁵⁴ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), hlm. 66.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

⁵⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, cet.6*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 132.

diperoleh melalui wawancara dengan individu yang belum melaksanakan atau yang telah melaksanakan pembagian warisan sebelum kematian pewaris.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yang menerapkan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia tersebut antara lain berinisial A, B, C, D, E, F, G dan begitu juga dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan, buku, makalah, laporan pemerintah, artikel, buku teori, majalah, dan jurnal. Data sekunder ini tidak memerlukan pengolahan lanjutan.⁵⁷ Dalam studi ini, informasi tambahan diperoleh melalui sumber sekunder yang melengkapi data utama, termasuk buku referensi dan media terkait yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berarti cara pengumpulan data rumusan masalah penelitian yang perlu dijawab.⁵⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, cet.1.* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2018), hlm. 74.

⁵⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, cet.1.* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan penjelasan dan mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab antara pewawancara dan responden, baik secara tatap muka maupun melalui telekomunikasi. Wawancara dapat dilakukan dengan atau tanpa panduan tertulis. Secara prinsip, wawancara merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi rinci dari responden mengenai isu atau masalah yang sedang diteliti. Selain itu, wawancara juga dapat berperan sebagai proses pengecekan atau konfirmasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui sumber lain atau metode yang berbeda.⁵⁹ Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan percakapan informal dengan anggota masyarakat yang menerapkan atau tidak menerapkan pembagian waris sebelum kematian pewaris.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah penting dalam mengumpulkan informasi terkait dengan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan pengumpulan berbagai jenis dokumen dan arsip yang relevan.⁶⁰ Dokumentasi dalam penelitian

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

⁶⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, cet.6. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 124.

ini diperoleh dari masyarakat yang tidak maupun yang menerapkan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

c. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan informasi yang melibatkan pengamatan dan penggunaan indera. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam konteks penelitian.⁶¹ Pengamatan ini dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Kepala Desa Lebanisuko guna untuk melengkapi sebuah data dalam penyusunan proposal tesis.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah tersebut yaitu pendekatan sosiologis, adalah suatu penelitian yang menonjolkan praktek dalam suatu bidang yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum Islam yang relevan dengan pokok kajian dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan kenyataan atau fakta yang berhubungan dengan masyarakat yang diadakan secara terbuka.

6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, langkah pertama adalah mengatur dan mengorganisir data menjadi pola, kategori, dan unit dasar deskripsi. Metode analisis data merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 118.

untuk mempelajari, mengelompokkan, mengatur secara sistematis, menginterpretasikan, dan memvalidasi data sehingga fenomena yang diamati memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah.⁶²

1. Sistematika Pembahasan

Agar kajian ini mudah dipahami dan mengarah pada pembahasan, teks ini disusun dalam sistem notasi berikut:

Bab I berupa pendahuluan, yang menyajikan alasan mengapa memilih mengkaji pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia di desa Lebanisuko Wringinanom kabupaten Gresik. Pada bagian ini, untuk melihat sejauh mana kajian ini dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah akademik di bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam dan bagi masyarakat desa Lebanisuko dalam memahami sekat-sekat masyarakat Islam, akan peneliti telusuri persoalan tersebut. fokus pada batasan dan formulasi pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Selain itu, bab ini juga mencakup tinjauan pustaka untuk melihat pekerjaan apa yang telah dilakukan di bidang ini oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini juga menyediakan kerangka teoritis sebagai ukuran penelitian untuk analisis. Ini termasuk metode penelitian yang dirancang untuk mengkaji langka apa yang peneliti ambil untuk mendapatkan informasi dari

⁶² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet.1.* (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 96-

responden. Terakhir, peneliti akan merujuk pada pembahasan yang sistematis untuk memperjelas struktur tema penelitian.

Bab II berisi penjelasan secara umum tentang warisan yang berisi tentang sebab, rujuk, syarat, penghalang warisan dan asas warisan. Kemudian hibah, *al-'Urf, maqāsid syarī'ah* dan sosiologi hukum Islam.

Bab III membahas tentang gambaran umum. Bab ini memberikan gambaran tentang data yang ada di desa Lebanisuko serta gambaran tentang pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dan guna untuk menjelaskan pendapat masyarakat tentang pembagian tersebut.

Bab IV kajian ini lebih dikhususkan untuk menganalisis praktik pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia di desa Lebanisuko, Wringinanom kabupaten Gresik, dan apa yang melatarbelakangi pembagian ini di desa Lebanisuko dan apa yang menjadi pokok penelitian di sini karena masyarakat yang membuatnya terjadi dan memperkenalkan sistem pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

Bab V bagian ini mengakhiri pembahasan dengan kesimpulan. Oleh karena itu, peneliti menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk kesimpulan tentang isi topik yang dikaji dalam kepenulisan tesis ini. Adapun saran peneliti tentang bagaimana memajukan ilmu pengetahuan untuk mencapai hasil yang lebih baik di kemudian hari atau di masa depan kelak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan peneliti dari BAB I sampai dengan BAB IV, dapat diambil kesimpulan yaitu

1. Pembagian terjadi karena masyarakat ingin menghindari konflik-konflik yang pernah terjadi sebelumnya yaitu tidak membagi harta warisnya ketika pewaris sudah meninggal dunia. Masyarakat beranggapan bahwa dengan melakukan hal tersebut justru lebih mudah dan cepat tanpa ada pihak yang ingin saling menguasai harta satu sama lain. Pembagian yang dilakukan tersebut berupa tanah bukan berupa sejumlah uang atau bangunan yang sudah jadi.

Dilihat dari segi praktiknya, implementasi pada pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal belum terpenuhi karena syarat waris dan mewarisi adalah apabila pewaris telah meninggal dunia, hukum Islam mengatakan bahwa memberikan harta ketika semasa hidup kepada anak-anak dinamakan hibah, namun sebagian masyarakat di desa Lebanisuko mengatakan bahwa itu pembagian warisan. Dalam pandangan *al-Urf* pembagian tersebut termasuk dalam kategori kebiasaan yang diakui keabsahannya, kemudian mengenai akadnya tidak disertai dengan persyaratan apapun.

Penafsiran sosiologis terhadap pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal di desa Lebanisuko dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma sosial. Tindakan ini tidak terlepas dari praktik yang umum digunakan oleh masyarakat Lebanisuko, yaitu membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal, bukan sebagai hibah. Perilaku yang melenceng ini tidak terlepas dari kondisi sosial-ekonomi yang buruk dan keyakinan yang berkembang di masyarakat sekitar. Hal ini mengakibatkan ketidakberfungsian sistem sosial masyarakat tersebut. Dalam kerangka AGIL, salah satu aspek yang terganggu adalah pemeliharaan norma-norma, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial desa Lebanisuko sehingga masyarakat tersebut lebih mengedepankan kemaslahatan dalam keluarga. Dalam perspektif teori aksi, tindakan-tindakan masyarakat desa Lebanisuko ini hanya dilakukan untuk mencapai keuntungan dan meminimalisir realitas konflik yang terjadi sebelumnya.

2. Proses pembagian yang dilakukan adalah hanya melalui lisan ke lisan tanpa adanya saksi dan tidak perlu menghadirkan aparat desa atau yang lainnya. Dengan pembagian secara lisan masyarakat Lebanisuko beranggapan bahwa ini cara yang mudah tanpa harus ada hitam di atas putih seperti yang diterapkan di dalam pengadilan. Baru ketika sudah menikah atau dirasa mampu untuk membalikkan nama pada surat tanah, maka ahli waris dapat membalikkan nama tersebut menjadi nama ahli waris tersebut.

B. SARAN

1. Saran Akademik: Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan pencarian dan studi referensi yang lebih luas guna meningkatkan kualitas penelitian berikutnya serta memperoleh pemahaman ilmiah yang lebih mendalam. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya di bidang hukum keluarga Islam.
2. Saran non-akademik
 - a. Diperlukan adanya penyuluhan tentang pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, karena dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan menambah ilmu bagi masyarakat Lebanisuko terutama dalam hal pengucapan. Karena seringkali masyarakat menyepelekan sebuah pengucapan yang tanpa disadari itu juga akan berdampak pada diperbolehkannya atau tidaknya (hukumnya).
 - b. Dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran Islam, diwajibkan untuk memanggil minimal dua orang saksi yang mengenal dengan baik ahli waris yang terlibat. Hukum waris diatur sedemikian rinci karena mencakup harta benda yang mudah menimbulkan perselisihan. Begitu juga harus ada hitam di atas putih, maksudnya adalah harus ada catatan untuk mengantisipasi terjadinya konflik-konflik yang terjadi dikemudian hari. Fungsi pencatatan tersebut sebagai bayyinah (alat bukti) yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- Alfikri, Albert “Diskursus Hukum Warisan *An-Tadarin*” *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin, Rahmat. “Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan” *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
- Asmin Yudian, W. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan dari judul asli “Islamic Legas Philosophy A Study Of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought” karya Dr. Muhammad Khalid Mas’ud, Yogyakarta: al-Ikhlâs, 1995.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005
- Burhan Bungin, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Daud Ali, Muhammad, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press 1990.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli, Prof. H.A, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Dkk, Khairul umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Warisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos, 1996.

- Idzhar, Muhammad “Hukum Warisan Islam” *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- K. Lubis dan Komis S, Suhwardi. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut: Maktabah Da’wah al-Islamiyah, 1956.
- Khisbul Maulana, Ama’ “Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro” *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- Lusiani Bancin, Ratih “Tinjauan Islam Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Gunung Sitember” *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Maqshurat Uzlifat Il-Jannah, Hurun “Warisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pasca Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006” *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
- Masykuri, Saifuddin, “*Ilmu Faraidl: Perbandingan 4 Madzhab*”, Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Peneliti: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Purwanto, Ngalim. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- Quraish Shihab. M, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku, cet.8*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Warisan Islam Dengan Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Razak, Abd, *Pengantar Fiqh dan Usul Fiqh*, Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri, 2016.
- Ritzar, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Ritzar, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Rohman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (*Terjemah*), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997.
- Saifulloh Al Aziz, Moh. *Fiqh Lengkap Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Sohari, Ahamd Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2018.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supardan, Dadang . *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Sztompka, Piotr . *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 20011.
- Tanzeh,Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Jogjakarta: Teras, 2011.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Warisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Tim Redaaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Tisna “Problematika Warisan Istri Ketika Bertemu dengan Anak Angkat Berkurang Menjadi 1/8 Bagian” *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Veeger, Karel J. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Yudistiawan, Rahmat “Warisan Produktif: Konsepsi Model Warisan Di Indonesia” *Tesis* Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Warisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

B. Kelompok Jurnal

- Ahmad Ghozali Ihsan, “Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh,” *Jurnal AlAhkam*, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2017.
- Aslati, ”Al-Qawaid Al-Maqadhidiah Yang Terkait Dengan Mashlahat dan Mafsadat” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No.1, 2017.
- Ghofar Shidiq, ” Teori Maqasid Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, (Semarang) Vol. XLIV Nomor 118, 2009.
- <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1026>, akses 04 Maret 2022.
- <https://sugalilawyer.com/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-islam-dan-kuh-perdata-bw/>, akses 08 Maret 2022.

M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam, Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar". *Jurnal Al-Ahkam*, (Madura) Vol. 7 Nomor 2, 2012.

Misno,"Teori 'Urf dalam Hukum Islam pada Jual Beli Ijon", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.9, 2007.

Muhammad Sanif, "*Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembahagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali*", Vol. 2. No. 2. 2018.

Muhammad Sanif, "*Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembahagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali*", Vol. 2. No. 2.

C. Wawancara

Responden A, Masyarakat desa Lebanisuko, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul: 17:50 – 19:00 WIB.

Responden B, Masyarakat desa Lebanisuko, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul: 20:13 – 21:09 WIB.

Responden C, Masyarakat desa Lebanisuko, *Wawancara Pribadi*, 2 Januari 2023, Pukul: 17:50 – 18:30 WIB.

Responden D, Masyarakat desa Lebanisuko, *Wawancara Pribadi*, 5 Januari 2023, Pukul: 18:50 – 19:30 WIB.

Responden E, Masyarakat desa Lebanisuko, *Wawancara Pribadi*, 5 Januari 2023, Pukul: 19:35 – 20:30 WIB.

Responden F, Masyarakat desa Lebanisuko, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul: 18:21 – 19:49 WIB.

Responden G, Masyarakat desa Lebanisuko, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul: 20:00 – 20:54 WIB.

Responden H, Masyarakat desa Lebanisuko, *Wawancara Pribadi*, 7 Januari 2023, Pukul: 18:23 – 19:15 WIB.